



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 587 TAHUN 2022

TENTANG

### **PENUNJUKAN TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor B-1800.00/1011/IV/2022 tentang hal Permohonan Penunjukan Tim Pengawasan Kabupaten dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Rung dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar yaitu :
1. Nama : Muh. Aco Jurair, ST, MSP  
NIP : 19700512 200604 1 019  
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang  
sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar
  2. Nama : Herwin Kodak B, ST, M. Adm. KP  
NIP : 19850710 201001 1 021  
Jabatan : Fungsional Penata Ruang
  3. Nama : Syamsuar, SIP, M.Si  
NIP : 19810930 200701 2 012  
Jabatan : Fungsional Penata Ruang
  4. Nama : Awaqibah Munir, S.Ars  
NIP : 19940202 202012 2 001  
Jabatan : Pelaksana  
sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
- KEDUA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas dalam :
- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
  - b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
  - c. monitoring status jawaban dan validasi hasil isian kuesioner; dan
  - d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 10 Mei 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 10 Mei 2022